



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

---

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/ 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN  
HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 telah mendapatkan Evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah sehingga perlu segera diadakan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka penyempurnaan dimaksud perlu ditetapkan oleh Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diterbitkan Keputusan Pimpinan DPRD Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4654);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
30. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50 );
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50 );
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 51 );
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 53 );
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54 );
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55 );
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56 );
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57 );
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58 );
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak BUMi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60 );

41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 10);
46. Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 129), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 129 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 37);
47. Peraturan Walikota Semarang Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 54);

48. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2017 BERDASARKAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TENGAH
- KESATU : Dapat menerima dan menyetujui Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/099/2018 tanggal 14 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017.
- KEDUA : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Penjelasan atas penyempurnaan Evaluasi Gubernur Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

A. PENDAPATAN DAERAH

a. Pendapatan Daerah

Realisasi Total Pendapatan Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.964.574.307.584,00 atau 99,92% dari target yang-dianggarkan sebesar Rp.3.967.691.653.122,00. Realisasi Pendapatari Daerah dimaksud terdiri atas :

1) Realisasi total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.791.886.378.674,00 dianggarkan sebesar Rp.1.692.399.101.122,00 atau 105,88%. Realisasi PAD pada Tahun 2017 tersebut lebih tinggi dari realisasi Tahun 2016 sebesar Rp.1.491.645.900.065,00 meningkat sebesar Rp.300.240.478.609,00 atau 20,13 %. Anggaran dan realisasi PAD tersebut meliputi jenis pendapatan, antara lain;

a) Pajak Daerah

Realisasi pendapatan pajak daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.231.515.123.563,00 atau 110,77 % dari target yang direncanakan sebesar Rp.1.111.750.000.000,00. Pendapatan pajak daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 realisasi melebihi target yang direncanakan, terlihat dari trend rata-rata proyeksi anggaran terhadap realisasi tahun anggaran sebelumnya. Gambaran realisasi terhadap target pendapatan pajak daerah untuk tahun anggaran 2013 s/d 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	587.050.000.000	683.708.489.950	116,47
2014	642.700.000.000	791.509.586.089	123,15
2015	783.000.000.000	816.208.853.784	104,24
2016	886.964.751.000	1.006.487.472.776	113,48
2017	1.231.515.123.563	1.111.750.000.000	110,77

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Semarang agar tetap cermat dalam menetapkan target setiap jenis pendapatan yang bersumber dari pajak daerah pada tahun-tahun berikutnya,

b) Retribusi Daerah

Realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.85.744.858.357,00 atau 70,62% dari target yang direncanakan sebesar Rp.121.424.495.000,00.

Berdasarkan trend realisasi pendapatan retribusi daerah 4 (empat) tahun terakhir cenderung meningkat. oleh karena itu, hal ini agar menjadi bahan pertimbangan. Pemerintah Kota Semarang dalam penetapan target anggaran pendapatan

retribusi tahun selanjutnya, sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan retribusi daerah untuk tahun anggaran 2013 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	104.730.906.000	102.785.108.993	98,14
2014	104.484.420.000	110.491.080.293	105,75
2015	103.340.009.000	88.329.2.10.805	85,47
2016	127.522.601.000	123.215.023.523	96,62
2017	121.424.495.000	85.744.858.357	70,62

Realisasi pendapatan daerah terkait dengan PAD :

- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

(1) Kedepan Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam menetapkan setiap jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dengan mengacu pada hasil kajian potensi pajak daerah dari akademisi, sehingga dapat terukur dan tercapai.

(2) *Trend* realisasi pendapatan retribusi daerah Kota Semarang cenderung turun karena perubahan regulasi maka penetapannya akan lebih dirasionalkan

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Hasil pengelolaan Keka.yaan Daerah Yang Dipisahkan berasal dari penerimaan bagian laba atas Penyertaan Modal Kota Semarang pada Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tahun Anggaran. 2017 sebesar Rp.28.491.561.139,00 atau 100,01 % dari anggarannya sebesar Rp.28.489.560.840,00, terdapat kenaikan sebesar Rp.15.082.581.391,00 atau 112,48 % dari realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.13.408.979.748,00 atau 25,80 % dari target yang ditetapkan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian obyek Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD

sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional. Gambaran realisasi terhadap target pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan untuk tahun anggaran 2013 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	6.872.760.000	7.650.778.888	111,32
2014	7.989.867.000	8.036.099.560	100,58
2015	9.306.898.000	10.530.576.700	113,15
2016	51.979.633.000	13.408.979.748	25,80
2017	28.489.560.840	28.491.561.139	100,01

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat menetapkan target setiap rincian objek hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan yang ditetapkan dalam APBD sehingga perencanaan target tersebut lebih rasional.

#### d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2017 melebihi target yang direncanakan dan target pendapatan tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan trend rata-rata proyeksi anggaran terhadap realisasi tahun anggaran sebelumnya. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.446.134.835.615,00 atau 103,58 % dari yang dianggarkan. sebesar. Rp.430.735.045.282,00.

Gambaran realisasi terhadap target pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah untuk tahun anggaran 2013 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	80.213.264.000	131.774.932.675	164.28
2014	136.106.418.000	228.330.462.551	167.76
2015	211.406.350.000	286.513.137.170	135.53
2016	270.572.544,000	348.534.421.018	128.81
2017	430.735.045.282	446.134.835.615	103.58

Berkenaan dengan pelampauan realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap jenis Lain-Lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD, sehingga perencanain target pendapatan yang bersumber dari lain-lain PAD yang sah menjadi lebih rasional.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat menetapkan target setiap jenis lain-lain PAD yang sah sehingga perencanaan pada pendapatan lebih rasional.

- 2) Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.172.687.928.910,00 atau 95,49 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.275.292.552.000,00. Namun demikian masih terdapat realisasi target pendapatan transfer yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah dianggarkan, antara lain :
- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, meliputi:
- (1) Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.176.494.028.756,00 atau 85,25% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.207.035.190.000,00;
  - (2) Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp.1.538.622.763,00 atau 53,02% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.2.902.106.000,00; dan
  - (3) Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp.272.523.251.395,00 atau 88,83% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.306.803.469.000,00;
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi, berupa realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp.26.484.299.746,00 atau 80,33.% dari target yang dianggarkan sebesar Rp.32.969.400.000,00  
Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam menetapkan target Pendapatan Transfer dan harus berkoordinasi lebih- intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran pendapatan terutama untuk Pendapatan Transfer yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya

Alam, Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi.

Gambaran realisasi terhadap anggaran Pendapatan Transfer untuk tahun anggaran 2013 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	1.731.433.847.000	1.787.969.405.733	103,27
2014	1.895.803.592.000	1.958.242.860.296	103,29
2015	2.053.885.916.000	2.058.315.568.329	100,22
2016	1.895.858.516.000	2.072.179.143.418	109,30

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Realisasi target pendapatan transfer yang lebih rendah dibandingkan dengan target yang dianggarkan baik dana perimbangan DBHP, DBHSDA, DAK. Transfer Provinsi kedepan Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam menetapkan target pendapatan transfer dan berkoordinasi lebih intensif dengan instansi terkait dalam rangka efektifitas penganggaran dan penyerapannya terutama pendapatan transfer tersebut diatas.

- 3) Perbandingan antara realisasi total Pendapatan Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.964.574.307.584,00 atau 99,92 % dengan realisasi total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.103.151,795.483,00 atau 108,90%, dengan rincian sebagai berikut :
- Realisasi PAD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.791.886.378.674,00 atau 105,88%, dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.491.645.900,065,00 atau 111,58%;
  - Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.172.687.928.910,00 atau 95,49%, dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.2.072.179.143.418,00 atau 109,30%; dan .
  - Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00 atau 0,00%, dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.539.326.752.000,00 atau 100,81%.

Memperhatikan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar lebih memperhatikan akurasi prognosis dalam penetapan target pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan daerah, sehingga besaran realisasi tetap mendekati target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Perbandingan antara realisasi total pendapatan Kota Semarang TA.2017 dibandingkan dengan TA.2016 (PAD, Pendapatan Transfer, Lain-lain pendapatan daerah yang sah) Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang akan lebih memperhatikan akurasi prognosis dalam menetapkan target pendapatan untuk setiap kelompok pendapatan daerah, sehingga besaran realisasi mendekati target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD.

- 4) Rasio kemandirian daerah Kota Semarang Tah.un Anggaran 2017 sebesar 45,20%. Angka tersebut diperoleh dari rasio realisasi PAD sebesar Rp.1.791.886,378.674,00 dibandingkan realisasi PAD sebesar Rp.1.791.886.378.674,00 ditambah Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.172.687.928.910,00 ditambah Penerimaan Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0,00.

Tingkat kemandirian daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 sebesar 45,20% mengalami kenaikan sebesar 3,34 % dibandingkan dengan tingkat kemandirian daerah Tahun Anggaran 2016 sebesar 41,86 %. Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang agar terus berupaya untuk menaikkan indikator kemandirian daerah pada tahun-tahun mendatang sebagai salah satu upaya dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Rasio kemandirian daerah Kota Semarang tahun 2017 yaitu sebesar 45,20% mengalami kenaikan sebesar 3,34% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 41,80% untuk itu Pemerintah Kota Semarang terus berupaya menaikkan tingkat kemandirian daerah pada tahun-tahun mendatang dalam upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah.

- 5) Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat target pendapatan pada beberapa SKPD yang tingkat capaian realisasinya jauh melampaui target yang ditetapkan, tingkat capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dan terdapat realisasi pendapatan yang semula tidak dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- a) Realisasi pendapatan yang jauh melampaui/dibawah target yang ditetapkan dalam APBD, antara lain:
- (1) Dinas Pendidikan, kode rekening 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp.38.131.419,00 atau 29,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp.128.430.000,00;
  - (2) Dinas Kesehatan, kode rekening 4.1.2.0.1.01.Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp.151.064.500,00 atau 424,82% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.560.000,00;
  - (3) Dinas Penataan Ruang,
    - (a)Kode rekening 4.1.2.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar Rp.14.326.254.800,00 atau 47,70% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.037.051.000,00; dan
    - (b) Kode rekening 4.1.2.03,02 Ratribusi Izin Gangguan / Keramaian , terealisasi sebesar Rp.3.623.636.900,00 atau 38,45 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.425.709.000,00;.
  - (4) Dinas Pemadam Kebakaran, kode rekening 4.1.2.02.61 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.32.750.000,00 atau 247,17% dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.250.000,00;
  - (5) Dinas Lingkungan Hidup, kode rekening 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.564.250.000,00 atau 137,07 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.411.660.000,00;
  - (6) Dinas Perhubungan
    - (a) kode rekening 4.1.2.02.04 Retribusi Terminal, terealisasi sebesar Rp.232.250.600,00 atau 491,54% dari yang dianggarkan sebesar Rp.47.250.000,00; dan
    - (b) kode rekening 4.1.4.15.02 Pendapatan BLUD Terminal Mangkang, terealisasi sebesar Rp.25.491.962.347,00 atau 69,38%

- dari yang dianggarkan sebesar Rp.36.744.900.000,00;
- (7) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, kode rekening 4.1.2.02,01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.1.288.444.000,00 atau 56,80 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.268.560.000,00;
  - (8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
    - (a) Kode rekening 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.2.147.177.770,00 atau 266,15% dari yang dianggarkan sebesar Rp.806,760.250,00; dan
    - (b) kode rekening 4.1.2.02.09 Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar Rp.3.957.379.250,00 atau 71,87% dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.505.923.750,00;
  - (9) Dinas Perikanan, kode rekening 4.1.4,01.17 Penjualan Hasil Perikanan, terealisasi sebesar Rp.46.255.000,00 ,atau. 201,54 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.22.951.000,00;
  - (10) Dinas Perdagangan, kode rekening 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar Rp.1.874.254.440,00 atau 46,57 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.024.950.000,00; serta
  - (11) Badan Pendapatan Daerah
    - (a) Kode rekening 4.1.1.01.1.2 Losmen/Rumah Penginapan / Pesanggrahan, terealisasi sebesar Rp.5.453.773,00 atau 1,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.305.000.000,00;
    - (b) Kode rekening 4.1.1.01.16 Rumah Kos, terealisasi sebesar Rp.1.138.578.013,00 atau 542,18% dari yang dianggarkan sebesar Rp.210.000.000,00;
    - (c) Kode rekening 4.1.1.03.20 Taman Rekreasi, terealisasi sebesar Rp.1.243.693.473,00 atau 247,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp.502.000.000,00;
    - (d) Kode rekening 4.1.1,03.22 Insidentil, terealisasi sebesar Rp.353.708.272,00 atau 54,33 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.651.000.000,00; dan

- (e) Kode rekening 4.1.1.04.02 Reklame Kain, terealisasi sebesar Rp,1.668.744.000,00 atau 31,19 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.350,000.000,00;

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Target Pendapatan Tahun 2017

Realisasi pendapatan yang jauh melampaui/ dibawah target APBD :

- (1) Dinas Pendidikan pada pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar 29,69%.
- (2) Dinas Kesehatan pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar 424,82%.
- (3) Dinas Penataan Ruang
  - (a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, terealisasi sebesar 47,70%.
  - (b) Retribusi Izin Gangguan/Keramaian, terealisasi sebesar 38,45%.
- (4) Dinas Pemadam Kebakaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar 247,17%.
- (5) Dinas Lingkungan Hidup Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar 137,07%.
- (6) Dinas Perhubungan
  - (a) Pendapatan Retribusi Terminal, terealisasi sebesar 491,54%.
  - (b) Pendapatan BLUD Terminal Mangkang, terealisasi sebesar 69,38%.
- (7) Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 56,80%.
- (8) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
  - (a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 266,15%.
  - (b) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, terealisasi sebesar 71,87%.
- (9) Dinas Perikanan Penjualan Hasil Perikanan, terealisasi sebesar 201,54%.
- (10) Dinas Perdagangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, terealisasi sebesar 46,57%.
- (11) Badan Pendapatan Daerah
  - (a) Pendapatan Losmen/ Rumah Penginapan/ Pesanggrahan, terealisasi sebesar 1,79%.
  - (b) Rumah Kos terealisasi sebesar 542,18%.
  - (c) Taman Rekreasi, terealisasi sebesar 247,75%
  - (d) Insidentil, terealisasi sebesar 54,33%.
  - (e) Reklame Kain, terealisasi sebesar 31,19%.

Terhadap Dinas tersebut agar lebih mencermati dan mengevaluasi kembali potensi riil sehingga realisasi dapat terukur dengan baik.

b) Target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD yang tidak terealisasi, antara lain :

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, kode rekening 4.1.2.01.13 Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi, tidak terealisasi atau 0,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00; dan
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, kode rekening 4.1.2.02.01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak terealisasi atau 0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.20.000.000,00;

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD yang tidak terealisasi :

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Retribusi Pengendalian Menara Komunikasi, tidak terealisasi atau 0%.
- (2) Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, tidak terealisasi atau 0%.

OPD untuk lebih cermat dalam mentargetkan pendapatan yang kemungkinan tidak dapat dialokasikan lagi karena sebagai sumber dana Belanja Daerah.

c) Terdapat realisasi pendapatan yang tidak dianggarkan dalam APBD pada Badan Pendapatan Daerah, kode rekening 4.1.4.08 Pendapatan Denda Retribusi, terealisasi sebesar Rp.715.351.633,00 dari yang semula tidak dianggarkan.

Memperhatikan data realisasi pendapatan daerah dimaksud, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan daerah sesuai dengan potensi nyata, mengingat pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

## Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terdapat realisasi tidak dianggarkan pada Badan Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Denda Retribusi, terealisasi sebesar Rp.715.351.633

bahwa unsur PAD dan transfer Pemerintah Kota Semarang dengan memperhatikan realisasi pendapatan dan target per OPD akan lebih cermat dalam memproyeksikan target pendapatan sesuai dengan potensi yang nyata, sehingga perkiraan pendapatan tersebut terukur secara rasional. Realisasinya dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan sesuai pasal 17 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011.

### b. BELANJA DAERAH.

1) Realisasi total Belanja Daerah Kota Semarang tahun anggaran 2017 sebesar Rp.4.327.958.389.741,00 atau 90,95% dari anggarannya sebesar Rp4.758.710.546.195,00, dengan rincian sebagai berikut :

a) Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp.3.052.502.391.875,00 atau 91,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.344.110.247.945,00. Realisasi Belanja Operasi dimaksud, antara lain :

#### (1) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.474.883.312.909,00 atau 90,66 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.626.748.467.347,00.

Berdasarkan data tersebut, Pemerintah Kota. Semarang pada tahun-tahun berikutnya harus lebih cermat dalam. Proyeksi Belanja Pegawai, dengan memperhitungkan acress sebesar 2,5% sesuai maksud butir III.2.a.1).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Pegawai untuk tahun anggaran 2013 s.d 2017, sebagaimana tabel berikut:

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	2.115.882.057.003	1.881.672.488.078	88,93
2014	2.404.608.902.878	2.155.474.360.151	89,64
2015	2.919.963.010.704	2.473,698.391.494	84,72
2016	3.178.447.934.612	2.902.292.002.230	91,31
2017	1,626.748.467.347	1.474.883.312.909	90,66

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terkait dengan belanja pegawai yang terealisasi sebesar 90,66 %, Pemerintah Kota Semarang akan lebih cermat dalam menentukan proyeksi belanja pegawai dengan memperhitungkan *akres* sebesar 2,5% sesuai dengan butir III.II.a.1.c Lampiran Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016.

#### (2) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1.517.113.832.223,00 atau 91,95 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.649.931.670.598,00. oleh karena itu pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja barang dan jasa, sehingga terhadap obyek belanja barang dan jasa yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan Kesejahteraan masyarakat.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Barang dan Jasa untuk tahun anggaran 2013 s.d. 2017 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	632.619.454.779	545.272.678.680	86,19
2014	928.942.801.796	727.399.487.313	78,30
2015	1.166.259.301.809	969.858.309.273	83,16
2016	1.300.500.771.716	1.163.343.525.704	89,45
2017	1.649.931.670.598	1.517.113.832.223	91,95

Jawaban Pemerintah Kota Semarang  
 Terkait dengan Belanja Barang jasa yang terealisasi sebesar 91,95%, untuk tahun-tahun yang akan datang Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja barang dan jasa sehingga realisasi belanja barang jasa yang diprediksi tidak optimal kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program /kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yaitu melalui penerapan ASB dan SSH.

(3) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah tahun anggaran 2017 sebesar Rp.50.798.956.542,00 atau 94,12% dari yang dianggarkan sebesar Rp.53,974.110.000,00. Realisasi belanja hibah tersebut belum optimal, Kurang optimalnya realisasi Belanja Hibah tersebut antara lain disebabkan rendahnya Realisasi Belanja Hibah Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum sebesar Rp.440.000.000,00 atau 87,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp.502.500.000,00; Oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus .melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja hibah, sehingga terhadap objek belanja hibah yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program / kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Hibah untuk tahun anggaran 2013 s.d. 2017 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	43.719.559.000	41.621.315.866	95.20
2014	57.956.904.850	113.718.345,363	196.21
2015	80.633.775,000	34.483.084.427	42.77
2016	29.841.088.482	28.816.501.606	96.57
2017	53.974.110.000	50.798.956.542	94.12

## Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Realisasi Belanja Hibah yang belum optimal disebabkan antara lain karena rendahnya realisasi belanja hibah pembangunan sarana dan prasarana umum. Untuk tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja hibah sehingga realisasi yang diprediksi tidak optimal /kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### (4) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2017 sebesar Rp.9.706.290.201,00 atau 72,13 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.13.456.000.000,00. Realisasi belanja bantuan sosial tersebut belum optimal. oleh karena itu pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap objek belanja bantuan sosial, sehingga terhadap objek belanja Bantuan Sosial yang realisasinya diprediksi tidak optimal, kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Gambaran rasio realisasi terhadap anggaran Belanja Bantuan Sosial untuk tahun anggaran 2013 s.d. 2017 sebagai berikut :

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2013	4.006.400.000	2.731.600.000	68.18
2014	7.794.905.000	6.301.500.000	80.84
2015	4.875.000.000	1.998.500.000	40.99
2016	20.091.772.000	11.472.700.000	57.10
2017	13.456.000.000	9.706.290.201	72.13

## Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Untuk tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek

belanja bantuan sosial sehingga realisasi yang diprediksi tidak optimal /kelebihan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

b) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.1.275.359.088.966,00 atau 90,28 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.412.600.298.250,00. Adapun realisasi Belanja Modal dimaksud meliputi :

- (1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp.68.018.363.487,00 atau 59,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp.113.976.829.000,00;
- (2) Belanja Modal Peralatan Dan Mesin sebesar Rp.252.258.954.303,00 atau 91,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp.274.434.605.372,00;
- (3) Belanja Modal Gedung Dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.484.241.614.405,00 atau 98,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp.490.281.637.956,00;
- (4) Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan . Jaringan Rp.449.509.524.058,00 atau 90,26% dari yang dianggarkan sebesar Rp.498.016.433.293,00; dan
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp.21.330.632.713,00 atau 59,43% dari yang dianggarkan sebesar Rp.35.890.792.629,00;

Memperhatikan bahwa capaian realisasi belanja modal belum optimal, maka pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kota Semarang harus melakukan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang realisasinya diprediksi tidak optimal, anggarannya dapat dialihkan sebagian. untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terkait dengan belum optimalnya realisasi belanja modal tahun 2017, pada tahun yang akan datang Pemerintah Kota Semarang akan melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan setiap obyek belanja modal, sehingga terhadap obyek belanja modal yang diprediksi tidak optimal

penyerapannya, anggaran tersebut dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- c) Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp.96.908.900,00 atau 4,85 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.000.000.000,00.
- 2) Pada Tahun Anggaran 2017, terdapat anggaran belanja kegiatan pada beberapa SKPD capaian realisasinya tidak optimal, tidak terealisasi dan realisasinya melampaui target yang ditetapkan, antara lain :
- a) Capaian realisasinya tidak optimal dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
- (1) Dinas Kesehatan
- (a) Kode rekening 1.1.02.1.1.02.01.16.209 kegiatan Pembiayaan Dan Pemeliharaan Ja.minan Persalinan, terealisasi sebesar Rp.94.407.066,00 atau 3,91% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.415.334.780,00;
- (b) Kode rekening 1.1.02.1.1.02.01.19.010 kegiatan Penyehatan Lingkungan, terealisasi sebesar Rp.2.075.760.000,00 atau 47,60 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.4.360.971.683,00;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum
- (a) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.01.012 kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, terealisasi sebesar Rp.602.310.650,00 atau 38,79% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.552.627.000,00;
- (b) Kode rekening 1.1.0.3.1.1,03.01.15.051 kegiatan Peningkatan Jalan Gotong Royong Kel. Tinjomoyo, terealisasi sebesar Rp.90.431.440,00 atau 2,31 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.3.916.747.000,00;
- (c) Kode rekening 1.1.03.1,1,03.01.24.008 kegiatan Peningkatan Pembangunan Pusat-Pusat Pengendali Banjir, terealisasi sebesar Rp.447.386.500,00 atau 8,11 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.5.518.205.300,00;

- (d) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.25.042 kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Jalan UNDIP-Jangli-Mrican, terealisasi sebesar Rp.52.800.000,00 atau 10,56 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.500.000.000,00;
  - (e) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.25.048 kegiatan Pengadaan Lahan Outer Ring Roads Mangkang-Arteri Utara, terealisasi sebesar Rp.490.863.020,00 atau 3,09% dari yang dianggarkan sebesar Rp,15.860.509.000,00; dan
  - (f) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.25.073 kegiatan Pengadaan Lahan SPAM Semarang Barat, terealisasi sebesar Rp.18.437.485.907,00 atau 56,25 % dari yang dianggarkan sebesar Rp,32.776.640.000,00;
- (3) Dinas Penataan Ruang, pada kode rekening 1.1.03.1.1.03.02.15.005 kegiatan Pengadaan Lahan Kawasan Perkotaan , terealisasi sebesar Rp.3.303.816.440,00 atau 34,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp.9.530.000,000,00;
- (4) Dinas Perhubungan,
- (a) Kode rekening 1.2.09.1.2.09.0.1.19.002 kegiatan Pengadaan Marka Jalan, terealisasi sebesar Rp.305.248.000,00 atau 38,16% dari yang dianggarkan sebesar Rp,800.000.000,00; dan
  - (b) Kode rekening 1.2.09.1.2.09.01,20.002 kegiatan Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor, terealisasi sebesar Rp.399.296.000,00 atau 16,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp.2.350.000.000,00; serta
- (5) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
- (a) Kode rekening 1.2.10.1.2.10.01.18.005 kegiatan Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi Dan Informasi, terealisasi sebesar Rp.183.386.000,00 atau 22,49 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.815.450.000,00; dan

- (b) Kode rekening 1.2.10.1.2.10.01.20.003 kegiatan Pengendalian Tower Bersama, terealisasi sebesar Rp.97.497.500,00 atau 34,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp.283.000.000,00;
- b) Tidak terealisasi dari yang dianggarkan dalam APBD, antara lain :
  - (1) Dinas Pekerjaan Umum
    - (a) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.19.009 kegiatan Visualisasi Hasil Pembangunan dan Updatting Data Jalan/Jembatan, tidak terealisasi atau 0,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
    - (b) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.01.24.185 kegiatan Evaluasi Pasca Konstruksi, tidak terealisasi atau 0,0% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00;
  - (2) Dinas Penataan Ruang
    - (a) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.02.06.034 kegiatan Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD, tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.30.000.000,00;
    - (b) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.02.32.031 kegiatan Penyusunan PERWAL tentang PERDA Reklame, tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
    - (c) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.02.32.032 kegiatan Penyusunan PERWAL tentang RTR Reklame, tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00;
    - (d) Kode rekening 1,1.03.1.1.03.02.32.033 kegiatan Penyusunan PERWAL tentang RTBL Reklame, tidak terealisasi atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.25.000.000,00; dan
    - (e) Kode rekening 1.1.03.1.1.03.02.35.001 kegiatan Operasional IFTB (Ijin Bekerja Pelaku Teknis Bangunan Gedung), tidak terealisasi. Atau 0,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000,00; serta

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian pada Kode rekening 1.2.10.1.2.10.01.20.005 kegiatan Pendataan Dan Sosialisasi LKM dan KIM, tidak terealisasi atau 0,0 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.50.000.000'00;

Memperhatikan data tersebut diatas, pencapaian kinerja kegiatan pada beberapa SKPD dikaitkan dengan realisasi anggaran belanja masih jauh dibawah anggaran yang ditetapkan dalam APBD. Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi secara periodik terhadap kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi, anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terhadap beberapa kegiatan dari OPD yang tidak optimal realisasinya atau bahkan tidak terealisasi, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun yang akan datang akan melakukan langkah-langkah dalam percepatan penyerapan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa, dan melakukan monitoring serta evaluasi melalui kegiatan Tepra secara periodik terhadap kegiatan-kegiatan yang diprediksi penyerapan/realisasi rendah, sehingga anggarannya dapat dialihkan sebagian untuk mendanai kegiatan lain yang lebih proritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. BELANJA TRANSFER

Realisasi transfer tahun anggaran 2017 sebesar Rp.984.257.700,.00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.984.257.700,00 yang merupakan realisasi Transfer Bagi Hasil ke Desa bagi Hasil Pendapatan Lain karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan transfer bantuan keuangan lainnya guna menjamin kepastian penerimaan bagi penerima bantuan dimaksud.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Pemerintah Kota Semarang untuk kedepannya akan mempertahankan dan lebih cermat dalam merencanakan dan merealisasikan transfer bantuan keuangan lainnya guna menjamin kepastian

d. PEMBIAYAAN.

Realisasi Pembiayaan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017, terdiri atas:

- 1) Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.818.140.112.812,00 atau 100,00 % dari yang dianggarkan sebesar Rp.818.140.112.812,00 yang merupakan realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2017.
- 2) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.26.136.956.739,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.26.136.957.739,00. Adapun realisasi pengeluaran pembiayaan dimaksud, meliputi :
  - a) Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp.24.239.000.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.24.239.001.000,00;
  - b) Realisasi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri-Lainnya sebesar Rp.1.897.956.739,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp.1.897.956.739,00;

Memperhatikan data tersebut masih terdapat realisasi penerimaan pembiayaan daerah yang belum sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang agar tetap realistis dalam

memprediksi penerimaan pembiayaan daerah sehingga tidak berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah.

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terhadap penerimaan pembiayaan maka untuk tahun-tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Semarang akan tetap realistis dalam memprediksi penerimaan pembiayaan daerah sehingga tidak akan berimplikasi terhadap menurunnya kinerja keuangan pemerintah daerah

- e. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Kota Semarang per 31 Desember 2017 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.427.634.816.216,00; Dengan Demikian, rasio SILPA Tahun Anggaran 2017 terhadap total Belanja Daerah dan Transfer sebesar Rp.4.328,942.647.441,00 adalah 9,88 %:

Rasio SILPA terhadap realisasi anggaran Belanja Daerah dan Transfer Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 s.d 2017 sebagai berikut :

Tahun	Realisasi Anggaran Belanja Daerah dan Transfer	SILPA	Rasio SILPA terhadap Anggaran Belanja Daerah dan Transfer (%)
2013	2.473.490.609.437	912.721.021.842	36,90
2014	2.957.432.639.078	1.073.208.844.976	36,29
2015	3.200.860.096.133	1.194.348.650.680	37,31
2016	3.931.802.540.351	818.140.112.812	20,81
2017	4.328.942.647.441	427.634.816.216	9,88

Memperhatikan data tersebut, trend realisasi rasio SiLPA terhadap belanja daerah dan transfer untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung fluktuatif, rasio SILPA tahun 2015 paling tinggi dibandingkan dengan tahun anggaran lainnya, oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kota Semarang harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghem;tan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

## Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kota Semarang akan tetap berusaha untuk tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

### B. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

#### a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.433.705.535.117,00 dengan perincian sebagai berikut :
  - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp.395.754.411.268,00;
  - b) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.1.577.205.987,00;
  - c) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp.26.579.750,00;
  - d) Kas di Bendahara BOS sebesar Rp.13.188.152.951,00; dan
  - e) Kas di BLUD sebesar Rp.22.924.185.061,00.

Apabila saldo kas tersebut dibandingkan dengan besaran SILPA TA. 2017 pada Laporan Realisasi Anggaran (LEA) TA. 2017 sebesar Rp.427.634.816.216,00, terdapat selisih sebesar Rp.6.070.718.901,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan perhitungan kembali atas saldo kas dimaksud, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian dan atau memberikan penjelasan. yang memadai dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

##### Saldo Kas dan setara kas

Selisih antara saldo kas dengan SILPA dikarenakan saldo kas didalamnya termasuk juga dana-dana diluar APBD misalnya dana titipan Uang Jaminan Bongkar Reklame dan Uang Jaminan Penduduk Boro, hal ini sudah diungkapkan pada CaLK baik pada CaLK Neraca, LRA serta Laporan Arus Kas sehingga tidak diperlukan lagi penghitungan kembali serta penyesuaian.

2) Kas di Bendahara

a) Saldo kas di Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.577.165.187,00, merupakan saldo kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2017; antara lain pada :

(1) Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp.65.117.050,00;

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp.40.326.400,00;

(3) Dinas Perhubungan sebesar Rp.361.670.832,00; dan

(4) BPKAD sebesar Rp.1.086.300.000;

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran kas dari Bendahara Pengeluaran ke Kas Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun berikutnya harus mengupayakan penyetoran Kas oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan tepat waktu yaitu paling lambat 31 Desember sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta penyampaiannya

b) Saldo kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp.261.579.750,00 merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD yang belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan 31 Desember 2017, antara lain pada :

(1) Dinas Kesehatan Kota sebesar Rp.3.196.500,00;

(2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp.176.378.250,00; dan

(3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.92.005.000,00.

Memperhatikan data tersebut, masih terdapat keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah. oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus mengupayakan

penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerimaan ke rekening Kas Umum Daerah dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja. Dalam hal, karena pertimbangan kondisi geografis, pemerintah daerah dapat melebihi batas waktu yang ditetapkan dengan mempedomani ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan dan kedepannya akan kami lakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

- 3) Saldo kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2017 sebesar Rp.13.188.152.951,00 apabila dibandingkan dengan saldo kas per 31 Desember 2016 sebesar Rp.10.291.728.656,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.896.424.295,00 atau 28,14%. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus tetap mengupayakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dimaksud dengan mengacu pada Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Saldo kas di Bendahara Dana BOS

Terima kasih atas saran yang diberikan, kedepan akan diupayakan untuk memaksimalkan realisasi dana BOS sehingga tidak terlalu banyak saldo kas BOS pada akhir tahun. Selain itu juga akan kami tingkatkan pengelolaan Dana BOS yang Akuntabel.

- 4) Saldo kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2017 sebesar Rp.22.924.185.061,00 apabila dibandingkan dengan saldo kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2016 sebesar Rp.8.527.833.538,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.14.396.351.523,00 atau 168,82%. Memperhatikan data tersebut diatas, mengindikasikan masih adanya keterlambatan penyetoran Kas dari Bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD ke rekening Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu Pemerintah Kota Semarang harus tetap konsisten mengupayakan penyetoran tepat waktu dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun. 2007 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Saldo Kas di Bendahara BLUD

Didalam Neraca Konsolidasian, Kas di BLUD dibuatkan akun tersendiri sehingga saldo yang ada menunjukkan saldo yang ada pada rekening BLUD, sehingga saldo yang disajikan bukan lagi pada Kas di Bendahara Pengeluaran maupun Penerimaan BLUD yang belum disetorkan.

Sedangkan kenaikan saldo Kas BLUD yang signifikan disebabkan pada tahun 2017 terdapat 37 Puskesmas yang ditetapkan sebagai BLUD baru. Pada masing-masing BLUD Puskesmas terdapat saldo kas yang pada periode sebelumnya dana ini menjadi saldo kas JKN dan pada tahun 2017 menjadi saldo kas BLUD hal inilah yang menyebabkan kenaikan saldo kas BLUD yang signifikan.

5) Piutang

Saldo Piutang (sebelum penyisihan) per 31 Desember 2017 sebesar Rp.391.288.104.154,00 Saldo piutang daerah tahun 2017 tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Piutang Pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp.333.645.687.669,00;
- b) Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.393.393.807,00; dan
- c) Piutang Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.56.249.022.678,00.

Selanjutnya sesuai dengan laporan yang disajikan dalam Neraca, terdapat nilai penyisihan piutang sebesar (Rp.26.096.006.720,00), meliputi ,

- a) Piutang Pajak sebesar (Rp.12.726.994.452,00);
- b) Piutang Retribusi sebesar (Rp.8.445.601.652,00);
- c) Piutang Lainnya sebesar (Rp.4.923.410.616,00).

Sehingga nilai bersih piutang sebesar Rp.365.192.097.434,00 yang merupakan Piutang Pendapatan. Berkenaan dengan piutang diatas, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan pengendalian dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat dimanfaatkan dalam perencanaan penganggaran berikutnya, dan tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Piutang

Terima kasih atas saran yang diberikan dan kami telah melakukan penagihan terus menerus dan kedepan akan lebih kami intensifkan penagihan terhadap piutang yang ada.

6) Persediaan

Terdapat Saldo Persediaan Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.39.075.105.797,00 apabila dibandingkan dengan saldo. Persediaan per 31 Desember 2016 Sebesar Rp.30.324.533.573,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.8.750.572.224,00 atau 28,86 % yang antara lain terdapat pada SKPD :

No	Persediaan		Tahun 2017
a.	Dinas Pendidikan	Rp.	2.392.213.272
b.	Dinas Kesehatan Kota	Rp.	15.643.423.518
c.	Dinas Pekerjaan Umum	Rp.	2.943.633.606
d.	Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rp.	3.597.980.858
e.	Sekretariat Daerah	Rp.	1.028.466.155

Saldo Persediaan sebesar 39.075.105,797,00 tersebut, antara lain berupa :

1. Alat listrik sebesar Rp.4.255.765.528,00;
2. ATK sebesar Rp.3.548.376.216,00;
3. Barang Cetakan sebesar Rp.3.369.535.672,00;
4. Suku Cadang sebesar Rp.1.442.493.030,00;
5. Obat-obatan sebesar Rp.20.149.119.684,00 dan
6. Tiket sebesar Rp.730.415.840,00.

Memperhatikan data tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang pada tahun-tahun mendatang harus tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja barang pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan kedepan akan kami lakukan penghitungan kembali kebutuhan riil barang pakai habis per tahun per OPD sehingga tidak terjadi penumpukan saldo persediaan. Khusus untuk persediaan obat-obatan (jenis saldo persediaan terbesar) memang mengharuskan adanya saldo minimal obat yang

harus ada sehingga hal ini memang sudah sewajarnya.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kota Semarang per 31 Desember 2017 sebesar Rp.530.080.879.044,00 merupakan Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Total nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Penyertaan Modal pada Perusda Percetakan sebesar Rp.0,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.169.439.733,00;
- 2) Penyertaan Modal pada PT. Bumi Pandanaran Sejahtera sebesar Rp.28.947.368.671,00;
- 3) Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar. sebesar Rp.12.953.658.223,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.373.120.164,00 atau 2,88 %;
- 4) Penyertaan Modal pada PD BPR/BKK Cabang Semarang Tengah sebesar Rp.12.249.999.132,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.1.180.070.721,00 atau 9,63%;
- 5) Penyertaan Modal pada PDAM Kota Semarang sebesar Rp.350.898.053.018,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.9.458.205.210,00 atau 2,70%;
- 6) Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng sebesar Rp.123.201.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.17.304.745.502,00 atau 14,05 %;
- 7) Penyertaan Modal pada PT. PRPP sebesar Rp.1.780.800.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp.0,00 atau 0,00 %; dan
- 8) Penyertaan Modal pada PT. Manyaran Indah sebesar Rp.50.000.000,00 dengan kontribusi laba sebesar Rp,0,00 atau 0.0%;

Berdasarkan data tersebut. Investasi Permanen. Pemerintah Kota Semarang antara lain PD. BPR/BKK Cabang Semarang Tengah dan PT. Bank BPD Jateng telah memberikan kontribusi laba yang cukup tinggi bagi Pemerintah Daerah dengan bertambahnya nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada masing-masing perusahaan. Terhadap perusahaan Daerah yang telah memberikan keuntungan, Pemerintah Kota Semarang harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis resiko dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan

perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam rangka memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya, dengan mempedomani Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Selanjutnya terhadap Investasi jangka Panjang pada PT. PRPP Jateng dan FT. Manyaran Indah yang belum menunjukkan kinerja yang memadai karena tidak memberikan bagian laba atas penyertaan modal tersebut, Pemerintah Kota Semarang harus melakukan antara lain langkah-langkah penyehatan BUMD tersebut mulai dari melakukan. efisiensi, rasionalisasi, dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan penjualan aset (disposal) sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dengan terlebih dahulu melakukan proses due dilligence melalui lembaga appraisal yang certified terkait hak dan kewajiban BUMD tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh aset dan kekayaan BUMD dimaksud merupakan Kekayaan Pemerintah Daerah yang tercatat dalam iktisar laporan keuangan BUMD dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan keuangan Pemerintah Daerah.

#### Jawaban Pemerintah Kota Semarang

1. Terima kasih atas saran yang diberikan, Pemerintah Kota Semarang selalu melakukan analisa kelayakan, analisa portofolio serta analisa resiko dalam rangka pengambilan kebijakan terutama kebijakan dalam penentuan tambahan penyertaan modal.
2. Investasi jangka panjang pada PT PRPP merupakan investasi yang prosentase kepemilikannya kecil dengan kepemilikan mayoritas pada Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sehingga diperlukan koordinasi lebih intensif dengan Pemerintah Propinsi Tengah untuk menindaklanjuti bagaimana investasi pada PT PRPP kedepan. Sedangkan penyajian Investasi Jangka Panjang pada PT Manyaran Indah di Neraca untuk menunjukkan pengakuan adanya dana yang sudah dikeluarkan pada masa lalu yang dimaksudkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang tetapi sampai dengan saat ini masih belum jelas status investasinya.

c. KEWAJIBAN

kewajiban per tanggal 31 Desember 2017 Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.42.582.193.903,00 Apabila dibandingkan dengan kewajiban per 31 Desember 2016 sebesar Rp.57.259.646.711,00 terdapat penurunan nilai kewajiban sebesar Rp.14.677.452.808,00 atau (25,63 %) kewajiban Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.42.582.193.903,00 dimaksud merupakan Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kota Semarang yang diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang setelah tanggal pelaporan, yang meliputi :

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp.6.071.350.177,00;
- 2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp.7.648.580.441,00; dan
- 3) Utang Belanja sebesar Rp.28.862.263.285,00.

Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kota Semarang harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, lampiran 11 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Berkaitan dengan kewajiban terutama dari tiga jenis kewajiban jangka pendek dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Utang PFK sebesar Rp6.071.350.177,00 merupakan utang kepada pihak ketiga dalam bentuk uang titipan (UJB Reklame dan UJPB), dana ini tidak termasuk dalam APBD sehingga tidak diperlukan anggaran untuk melakukan pembayaran terhadap utang PFK.
- b. Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp7.648.580.441,00 adalah penyajian secara akrual

terhadap pendapatan-pendapatan yang sudah diterima tetapi Pemkot Semarang masih mempunyai kewajiban untuk memberikan jasa kepada pihak ketiga sehingga pemerintah kota Semarang tidak mengeluarkan kas untuk membayar kewajiban tersebut yang berarti tidak dibutuhkan anggaran tersendiri.

Utang belanja Rp28.862.263.285,00 merupakan kewajiban yang timbul karena jasa-jasa langganan yg sudah diterima oleh OPD pada Pemkot Semarang, misalnya langganan jasa listrik, telepon dan air yang sifat pembayarannya adalah satu bulan berikutnya sehingga atas pembayaran utang tersebut sudah dianggarkan dan tidak perlu lagi ditambahkan pada anggaran perubahan tahun 2018.

### C. LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.076.721.488.187,00. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri dari :

a. PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO (PAD-LO)

PAD-LO sebesar Rp.1.862.771.710.964,00, lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran PAD yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.3.964.574.307.584,60 atau 103,96 %. PAD-LO Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.292.437.496.813,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.231.515.123.563,00 atau 104,95 %
- 2) Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.84.787.289.854,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.85.744.858.357,00 atau 98,88 %
- 3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.42.301.019.221,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.28.491.561.139,00 atau 148,47%; dan
- 4) Lain-Lain PAD Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.443.245.905,076,00 lebih rendah

dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain PAD Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.446.134.835.61.5,00 atau 99,35%;

b) PENDAPATAN TRANSFER-LO

Pendapatan Transfer-LO sebesar Rp,2.146.203.629.164,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.2.172.687.928.910,00 atau 98,78 %. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2017 tersebut terdiri dari :

- 1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.473.097.962.289,00 lebih rendah dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.640.978.289.914,00 atau 89.77 %;
- 2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.167.880.327.625,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.0.00; dan
- 3) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi-LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.505.225.339.250.00 lebih rendah dibanding anggaran pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.531.709.638.996.00 atau 95,02 %

c) LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp.67.746.148.059,00 lebih tinggi dibandingkan dengan anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang ditetapkan dalam APBD TA. 2017 sebesar Rp.0,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, terdapat jenis Pendapatan-LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017, jauh lebih tinggi/lebih rendah dibandingkan dengan anggaran pendapatan yang merupakan potensi pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017. oleh karena itu, Pemerintah Kota Semarang harus menjadikan LO dimaksud sebagai salah satu dokumen dalam, mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dalam menyusun Perubahan APBD Tahun anggaranberkenaan.

Jawaban Pemerintah Kota Semarang

Terima kasih atas saran yang diberikan, ke depan akan kami koordinasikan dan sosialisasikan untuk menggunakan

Laporan Operasional dan Laporan Keuangan yang lain terutama informasi-informasi akrual untuk membantu dalam pengambilan keputusan khususnya penetapan besaran target pendapatan daerah pada APBD.

## II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan meliputi struktur, klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur klasifikasi dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang TA. 2017 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Kota Semarang, meliputi :

### A. Temuan berkaitan dengan sistem pengendalian intern :

1. Pengelolaan Kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Kas Pemerintah Diluar Pengelolaan BUD belum tertib, antara lain Pembukaan rekening OPD belum dilengkapi dengan ijin Walikota dan surat perjanjian dengan pihak Bank, dan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum dilakukan secara tertib, sehingga berpotensi timbulnya perlakuan sepihak yang dapat merugikan Pemerintah Kota Semarang dan tidak terjaminnya kepentingan Pemerintah Kota Semarang terkait belum adanya perjanjian bank, serta potensi penyalahgunaan dana BOS sekolah serta nilai belanja BOS melebihi anggaran yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan Aset Tetap belum memadai, antara lain aset gedung bangunan dan JIJ yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi dengan nilai total sebesar Rp.17.093.300.439,13 masih tercatat di dalam Neraca pengeluaran setelah perolehan yang belum dikapitalisasi atas Aset Tetap gedung dan bangunan sebesar' Rp.7.616.180.332,81 dengan jumlah register sebanyak 22 register dan Aset Tetap berupa tanah belum atas nama Pemerintah Kota Semarang, sehingga Aset Tetap

tanah berpotensi dikuasai pihak lain, nilai aset bangunan dan JIJ lebih saji sebesar Rp.17.093.300.439,13 dan akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.7.616.180.332,81 belum disajikan dengan akurat.

B. Temuan berkaitan dengan adanya kehtidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan :

1. Mekanisme Pengelolaan Piutang Pendapatan retribusi sewa Rusunawa, retribusi pasar serta pendapatan lahan kantin belum dilakukan secara tertib, antara lain adanya penggunaan langsung pendapatan piutang sewa Rusunawa sebesar Rp.51.040.000,00;. dan belum dicatatnya piutang retribusi pasar sebesar Rp.1.838.956.915,00, sehingga piutang sewa Rusunawa tidak disetor sebesar Rp.51.040.000,00 dan piutang retribusi pasar kurang saji sebesar Rp.1.838.956.915,00.
2. Pemberian Bantuap Beasiswa Miskin TA. 2017 pada pelajar dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang diberikan kepada yangtidak berhak, sehingga mengakibatkan beasiswa miskin sebesar Rp.1.507.500.000,00 tidak tepat .disalurkan dan berpotensi disalahgunakan. ,
3. Hibah Homestay dan Jambanisasi melalui Yayasan WBS tidak didukung bukti yang memadai. Antara lain Ketua Yayasan WBS tidak melaksanakan. pengadaan barang dengan dana hibah sesuai ketentuan dan tidak melengkapi pertanggungjawaban hibah dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai serta lengkap sehingga hibah tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban sebesar Rp.375.888.831,00 dan, penyaluran barang tidak sepenuhnya atas' nilai hibah.

Terhadap temuan BPK tersebut diatas, Pemerintah Kota Semarang harus segera mengambil langkah langkah untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

### III. LAIN-LAIN.

Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Semarang harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang

- KEEMPAT : Laporan Panitia Khusus Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menjadi Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KELIMA : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini beserta Lampirannya kepada Walikota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 21 Agustus 2018

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

KETUA



SUPRIYADI

WAKIL KETUA



JOKO SANTOSO

WAKIL KETUA



WIWIN SUBIYONO

WAKIL KETUA



AGUNG BUDI MARGONO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta (sebagai laporan);
2. Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Tengah
4. Walikota Semarang;
5. Wakil Walikota Semarang;
6. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
7. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
8. Para Assisten Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Para Kepala Badan, Dinas, Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.